



PUTUSAN

Nomor 1423/Pid.Sus/2019/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM)
Tempat lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 03 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sindangsari III RT. 02/009 Kel Antapani Wetan Kec Antapani Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020.

Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan pengertian akan pentingnya hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Hal.1 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan pada masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru;
 - 1 (satu) akses kamar 211;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua;
 - 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai;
 - 10 (sepuluh) kondom baru

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau pada tempat lain atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

Hal.2 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.
- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN

Hal.3 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. -----

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau pada tempat lain atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.
- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara

Hal.4 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.

- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP. -----

ATAU KETIGA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau pada tempat lain atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi

Hal.5 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.

- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

Hal.6 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2020, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau pada tempat lain atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.
- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Hal.7 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHERMANTO:

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.

Hal.8 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN:

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau

Hal.9 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.

- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO:

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah

Hal.10 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.

- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;

Hal.11 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya, selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan.
- Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut.
- Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO.
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong

Hal.12 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan yang dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi belum termuat dalam putusan ini cukup kiranya termuat dalam BAP dimuka persidangan dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. pasal 17 UU. RI. Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Hal.13 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan April 2020 terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) menawarkan perempuan/wanita penghibur kepada para lelaki/pelanggan yang menginginkan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memasang account di aplikasi Michat MLEA yang merupakan aplikasi khusus untuk mencari wanita-wanita penghibur yang bisa diajak hubungan layaknya suami istri, lalu jika ada lelaki yang berminat maka akan dilakukan negosiasi harga tarif kencan dan setelah sepakat mengenai harga kemudian terdakwa mengirim foto anak buahnya/wanita penghibur, jika pelanggan cocok maka terdakwa menemui pelanggan untuk mengambil uang jasa anak buahnya/wanita penghibur atau pelanggan langsung datang ke lobi Hotel Suites Jalan Raya Gubeng No. 43, Surabaya,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi anak buahnya/wanita penghibur untuk menemui pelanggan. Bahwa selama ini terdakwa memiliki 2 anak

Hal.14 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah/wanita penghibur yaitu saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Jika ada pelanggan, terdakwa akan menghubungi saksi SELLY dan saksi SELVIA melalui WA (WhatsApp) untuk memberitahukan ciri-ciri pelanggan, besar tarif yang akan dibayar pelanggan dan cara pembayaran. Jika pelanggan sudah tiba di Lobi Hotel maka saksi SELLY dan saksi SELVIA akan menjemput pelanggan untuk berhubungan badan di Hotel tersebut. Bahwa besar tarif 1 kali kencan/berhubungan badan saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO rata-rata sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk short time dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk long time/bermalam. Sedangkan untuk 1 kali kencan terdakwa mendapat uang jasa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh saksi SUHERMANTO dan saksi ARIEF EFENDI dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat didalam kamar No. 212 Hotel G-Suites Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya dan saat digeledah ditemukan : 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru, 1 (satu) akses kamar 211, uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua, 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai dan 10 (sepuluh) kondom baru

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata tindakan terdakwa yang telah melakukan perekrutan terhadap saksi SELLY OKTAVIYANI YULIAN dan saksi SELVIA ANDRIANI BINTI EDI KUSMAWANTO. untuk melakukan prostitusi, dengan maksud untuk mendapatkan uang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur-unsur dalam dakwaan subsideritas Pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsideritas Pertama tersebut diatas telah terbukti sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan secara lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Hal.15 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan didalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 jo. pasal 17 UU.RI. Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKMAL MUYASSAR RAHMAN BIN ROHMAN (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perekrutan dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan Pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Hal.16 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merek Xiaomi redmi 6A warna Gold kombinasi putih kondom hitam biru;
- 1 (satu) akses kamar 211;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat tua;
- 2 (dua) buah kondom yang telah terpakai;
- 10 (sepuluh) kondom baru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., Widiarso, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parlin Manullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, S.H., M.H.

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum

Widiarso, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Hal.17 Putusan Nomor 1423/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)